



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Prayuda Putra
Tempat lahir : Pulau Kaung
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 05 Nopember 1990
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kaung Tengah, Rt/ Rw. 001/ 002, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

2. Nama lengkap : Deni Juni Harsyah
Tempat lahir : Pulau Kaung
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 01 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kaung Bawah, Rt/ Rw. 002/ 003, Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 09 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 09 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yudi Prayuda Putra dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memasukkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapinya sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a" sebagaimana diatur Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yudi Prayuda Putra dan Terdakwa II Deni Juni Harsyah dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I Yudi Prayuda Putra dan Terdakwa II Deni Juni Harsyah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 185 (seratus delapan puluh lima) buah karang hias.
Telah dilepas di Pantai Elak-elak, Dusun Pengawisan, Desa Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - 15 (lima belas) buah karang hias;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dibebaskan dari tuntutan atau dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I YUDI PRAYUDA PUTRA bersama-sama dengan terdakwa II DENI JUNI HARSYAH pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juli 2021 bertempat di Pelabuhan Tanjung Pengamas (Goa) Kabupaten Sumbawa Besar setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapinya sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II berangkat menuju pelabuhan Kayangan Lombok karena sebelumnya ada informasi akan ada kapal yang berangkat dengan tujuan pulau Sailus dan pada keesokan harinya yaitu pada Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II bersama sama berangkat menuju Pulau Sailus dengan menggunakan kapal dan setelah menempuh perjalanan sekitar 12 jam setelah sampai dipulau Sailus para terdakwa berkeliling untuk silaturahmi dengan keluarga dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 para terdakwa menuju kepantai dan melakukan snorkling dan terdakwa I YUDI PRAYUDA PUTRA melihat disekitar perairan pantai banyak karang hias jenis anemon dan terdakwa I memberitahukan dan mengajak terdakwa II DENI JUNI HARSYAH untuk mengambil karang hias jenis anemon tersebut untuk selanjutnya dibawa pulang;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 para terdakwa pulang dengan menumpang Kapal Ikan dengan membawa karang hias menuju Pelabuhan Goa Sumbawa setelah sampai Pelabuhan Goa petugas saksi METUSALAK DOLLU dan saksi ABDUL BASID (keduanya petugas Ditpolairud Polda NTB) langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa 1 (satu) buah Dos dan 1 (satu) buah box dari hasil pemeriksaan barang bawaan para terdakwa saksi menemukan sekitar 200 (dua ratus) buah karang hias setelah ditanyakan bahwa karang hias tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II dan pada

Hal. 3 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



saat masuk kepelabuhan Goa Sumbawa karang hias tersebut tanpa dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.401/K.14/TU/KSA.2/8/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOKO ISWANTO, S.P,MH Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 15 (lima belas) sampel karang hias tersebut terdiri dari jenis Euphyllia globescens dan Euphyllia parancora yang termasuk dalam Appendiks II CITIES;
- Bahwa terhadap karang hias jenis Euphyllia globescens dan Euphyllia parancora yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pulau Sailus dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Tanjung Pengamas (Goa) Sumbawa;

Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi METUSALAK DOLLU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta untuk keterangan tersebut saksi membenarkannya ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa terkait membawa dan memiliki karang hias tanpa ijin atau tanpa sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestic dari Balai Karantina Ikan;

Hal. 4 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengamanan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat dipelabuhan Tanjung Pengamas (Goa), Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa karang hias yang saksi amankan saat itu sebanyak 200 (dua) ratus buah;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa bersama rekan saksi ABDUL BASID;
- Bahwa mereka mendapatkan karang hias tersebut dari Pulau Sailus;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2021 Saksi dan rekan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang yang beralamatkan dari Pulau Kaung dengan menumpang kapal penumpang dari Pulau Sailus dengan membawa barang berupa karang hias yang berdasarkan informasi tersebut bahwa kedua orang tersebut akan berangkat dari Pulau Sailus ke Sumbawa tepatnya di Pelabuhan Goa sekitar pukul 21.00 wita, dari informasi tersebut Saksi dan tim dari KP.XXI-2008 Dit Polairud Polda NTB melakukan patrol disekitar perairan Sumbawa, setelah melaksanakan patroli karena cuaca buruk Saksi memerintahkan supaya patroli dihentikan dan Saksi melakukan patroli di sekitar pelabuhan Goa bersama rekan saksi ABDUL BASID, kemudian Saksi bersama rekan saksi BASID melakukan pemantauan terhadap penumpang dan barang bawaannya, Saksi bersama rekan saksi BASID mencurigai Para Terdakwa dengan membawa barang bawaan berupa 1 (satu) buah dus dan 1 (satu) buah bok, setelah Saksi lakukan pemeriksaan ditemukan 200 (dua ratus) buah karang hias tanpa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami amankan menuju Mako Dit Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi ABDUL BASID introgasi saat itu, 200 (dua ratus) buah karang hias tanpa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa 200 (dua ratus) buah karang hias tanpa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan tersebut untuk dijual di Pulau Kaung;
- Bahwa menurut keterangan dari Ahli bahwa karang hias yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut karang hias jenis Euphyllia Glaberscecnis

Hal. 5 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



dan Euphyllia Paraancora sedangkan menurut keterangan Para Terdakwa karang hias jenis anemon;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil atau mendapatkan karang hias tersebut dengan cara menyelam dan mematahkan dengan tangan;
- Bahwa setiap terumbu karang dilindungi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa karang hias tersebut tanpa ada ijin atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diamankan selain 200 (dua ratus) buah karang hias tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) buah karang disisihkan untuk dilepaskan di laut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ABDUL BASID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta untuk keterangan tersebut saksi membenarkannya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa terkait membawa dan memiliki karang hias tanpa ijin atau tanpa sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestic dari Balai Karantina Ikan;
- Bahwa pengamanan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat dipelabuhan Tanjung Pengamas (Goa), Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa karang hias yang saksi amankan saat itu sebanyak 200 (dua) ratus buah;
- Bahwa Saksi pengamanan Para Terdakwa bersama atasan saksi METTUSALAK DOLLU;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan karang hias tersebut dari Pulau Sailus;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2021 Saksi bersama rekan saksi METUSALAK DOLLU mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang yang beralamatkan dari Pulau Kaung

Hal. 6 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



dengan menumpang kapal penumpang dari Pulau Sailus dengan membawa barang berupa karang hias yang berdasarkan informasi tersebut bahwa kedua orang tersebut akan berangkat dari Pulau Sailus ke Sumbawa tepatnya di Pelabuhan Goa sekitar pukul 21.00 wita, dari informasi tersebut Saksi dan tim dari KP.XXI-2008 Dit Polairud Polda NTB melakukan patrol disekitar perairan Sumbawa, setelah melaksanakan patroli karena cuaca buruk komandan saksi METUSALAK DOLLU memerintahkan supaya patroli dihentikan dan Saksi bersama rekan saksi METUSALAK DOLLU melakukan patroli di sekitar pelabuhan Goa bersama, kami melakukan pemantauan terhadap penumpang dan barang bawaannya, kami mencurigai Para Terdakwa dengan membawa barang bawaan berupa 1 (satu) buah dus dan 1 (satu) buah bok, setelah kami lakukan pemeriksaan ditemukan 200 (dua ratus) buah karang hias tanpa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami amankan menuju Mako Dit Polairud Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi bersama rekan saksi METUSALAK DOLLU introgasi saat itu, 200 (dua ratus) buah karang hias tanpa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan yang kami temukan tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa 200 (dua ratus) buah karang hias tanpa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan tersebut untuk dijual di Pulau Kaung;
- Bahwa karang hias yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut karang hias jenis Euphyllia Glaberscecnis dan Euphyllia Paraancora sedangkan menurut keterangan Para Terdakwa karang hias jenis anemon;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil atau mendapatkan karang hias tersebut dengan cara menyelam dan mematahkan dengan tangan;
- Bahwa setiap terumbu karang dilindungi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dan membawa karang hias tersebut tanpa ada ijin atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Balai Karantina Ikan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diamankan selain 200 (dua ratus) buah karang hias tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) buah karang disisihkan untuk dilepaskan di laut;

Hal. 7 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge (Saksi yang menguntungkan) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa I. YUDI PRAYUDA PUTRA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh aparat DitPolairud Polda Nusa Tenggara Barat dikarenakan membawa karang hias;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat dipelabuhan Tanjung Pengamas (Goa), Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Terdakwa DENI JUNI HARSYAH;
- Bahwa kami mendapatkan karang hias tersebut dari Pulau Sailus;
- Bahwa untuk kami mendapatkan karang hias tersebut yaitu dengan cara kami berenang kemudian memakai alat kaca mata laut, alat snorkel, sepatu katak dan sarung tangan lalu kami menyelam dan mencari karang hias yang bagus kemudian kami patahkan dengan menggunakan tangan;
- Bahwa jenis karang hias yang kami ambil tersebut jenis anemon yang menurut terdakwa merupakan karang yang tidak dilindungi ;
- Bahwa tujuan kami mengambil karang hias tersebut untuk kami tanam atau dibudidayakan kembali di Pulau Kaung, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa kami membawa karang hias tersebut tidak dilengkapi surat sertifikat dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem ;
- Bahwa jumlah karang hias yang Terdakwa dan Terdakwa DENI JUNI HARSYAH bawa saat itu sebanyak 200 (dua ratus) buah;
- Bahwa pemilik karang hias sebanyak 200 (dua ratus) buah yang diamankan oleh aparat Polairud Polda Mataram saat itu adalah Terdakwa dan Terdakwa DENI JUNI HARSYAH ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa DENI JUNI HARSYAH membawa karang hias tersebut semata-mata hanya akan di budidayakan, karena Terdakwa dulu pernah bekerja di perusahaan Lombok Samudera Abadi (LSA) yang bergerak dibidang transplatasi karang sebagai koordinator transplatasi karang, sebagai pencita ekosistem laut dan kali sangat

Hal. 8 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prihatin dengan keadaan ekosistem terumbu karang sekitar pulau kaung dan Terdakwa berencana akan membudidayakan karang hias tersebut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa DENI JUNIARSYAH pergi ke Pulau Sailus dalam rangka bersilaturahmi, dan pada saat Terdakwa bermain dan berenang dilaut, Terdakwa melihat banyak karang hias diperairan Sailus, kemudian Terdakwa dan Terdakwa DENI JUNI HARSYAH mengambilnya dengan maksud untuk menanam dan membudidayakan karang hias tersebut di Pulau Kaung, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa karang hias tersebut tidak boleh diambil apabila berada didaerah konservasi dan apabila tidak berada di daerah Konservasi boleh diambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa karang hias dari Pulau Sailus baru pertama kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DENI JUNI HARSYAH dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh aparat Polairud Polda Matara dikarenakan kedatangan membawa karang hias tanpa dilengkapi surat atau dokumen dari Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh aparat Polairud Polda Matara pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 wita bertempat dipelabuhan Tanjung Pengamas (Goa), Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa bersama dengan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA yang menumpang kapal dari Pulau Sailus dan ketika Kapal bersandar di Pelabuhan Pegamas (Goa) karena ditemukan karang hias sebanyak 200 (dua ratus) buah yang dibawa dari Pulau Sailus ;
- Bahwa untuk Terdakwa dan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA mendapatkan karang hias tersebut yaitu dengan cara Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA berenang kemudian memakai alat kaca mata laut, alat snorkel, sepatu katak dan sarung tangan lalu Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA menyelam dan mencari karang hias yang bagus kemudian

Hal. 9 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA patahkan dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa menunggu di perahu;

- Bahwa jenis karang hias yang Terdakwa dan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA ambil tersebut adalah jenis anemon ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA mengambil karang hias tersebut untuk Terdakwa dan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA tanam atau dibudidayakan kembali di Pulau Kaung, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pemilik karang hias sebanyak 200 (dua ratus) buah yang diamankan aparat saat itu yaitu Terdakwa dan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA pergi ke Pulau Sailus dalam rangka bersilaturahmi dengan keluarga Terdakwa yang berada dipulau Sailus bertepatan saat Idul Adha, saat kami bermain dan berenang dilaut, Terdakwa dan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA melihat banyak karang hias diperairan Sailus, kemudian Terdakwa dan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA berniat untuk menanam dan membudidayakan karang hias tersebut di Pulau Kaung, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa karang hias tersebut tidak boleh diambil apabila berada didaerah konservasi dan apabila tidak berada di daerah Konservasi boleh diambil;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa YUDI PRAYUDA PUTRA mengambil dan membawa karang hias dari Pulau Sailus baru pertama kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 200 (dua ratus) buah karang hias;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Pengamas (Goa) Kabupaten Sumbawa Besar, aparat Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat yakni saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid telah mengamankan Terdakwa I. Yudi Prayuda Putra dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula ketika saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid mendapat informasi bahwa ada Kapal Ikan yang berlayar dari pulau sailus dan akan bersandar di Dermaga Tanjung Pegamas (Goa) Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 ;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid menuju pelabuhan (Goa) Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa dan setelah seluruh penumpang kapal turun kemudian saksi dari Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat memeriksa barang bawaan yang di bawa oleh para penumpang, kemudian saksi dari anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat mendapati karung yang berisi karang hias ;
- Bahwa ketika saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid menanyakan kepada para penumpang kapal dimana saat itu Terdakwa . Yudi Prayuda Putra mengatakan bahwa barang berupa karang hias tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah kemudian kedua terdakwa diamankan oleh aparat Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa karang hias yang dibawa oleh para terdakwa adalah sebanyak 200 (dua ratus) buah ;
- Bahwa karang hias diambil oleh para terdakwa di Pulau Sailus dimana saat itu ketika Terdakwa I. Yudi Prayuda Putra melakukan snorkling melihat disekitar perairan pantai banyak karang hias jenis anemon kemudian terdakwa I. Yudi Prayuda Putra memberitahukan dan mengajak terdakwa II Deni Juni Harsyah untuk mengambil karang hias jenis anemon tersebut untuk selanjutnya dibawa pulang ke Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil dan membawa karang hias tersebut ke Sumbawa yang rencananya karang hias tersebut para Terdakwa akan jual secara online dan jika belum ada yang membelinya maka karang hias tersebut terlebihdahulu para terdakwa akan budidaya di Pulau Kaung Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.401/K.14/TU/KSA.2/8/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOKO ISWANTO, S.P,MH Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan

Hal. 11 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan bahwa terhadap 15 (lima belas) sampel karang hias tersebut terdiri dari jenis *Euphyllia globescens* dan *Euphyllia parancora* yang termasuk dalam Appendiks II CITIES;

- Bahwa terhadap karang hias jenis *Euphyllia globescens* dan *Euphyllia parancora* yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pulau Sailus dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Tanjung Pengamas (Goa) Sumbawa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan";
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Yudi Prayuda Putra

Hal. 12 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Pengamas (Goa) Kabupaten Sumbawa Besar, aparat Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat yakni saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid telah mengamankan terdakwa I. Yudi Prayuda Putra dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah ;

Menimbang, peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula ketika saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid mendapat informasi bahwa ada Kapal Ikan yang berlayar dari pulau sailus dan akan bersandar di Dermaga Tanjung Pegamas (Goa) Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid menuju pelabuhan (Goa) Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbwa dan setelah seluruh penumpang kapal turun kemudian saksi dari Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat memeriksa barang bawaan yang di bawa oleh para penumpang, kemudian saksi dari anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat mendapati karung yang berisi karang hias ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid menanyakan kepada para penumpang kapal dimana saat itu Terdakwa . Yudi Prayuda Putra mengatakan bahwa barang berupa karang hias tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah kemudian kedua terdakwa diamankan oleh aparat Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat untuk di proses lebih lanjut ;

Hal. 13 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karang hias yang dibawa oleh para terdakwa dan ditemukan oleh aparat Dit[olairud Polda Mataram adalah sebanyak 200 (dua ratus) buah yang mana karang hias diambil oleh para terdakwa di Pulau Sailus dimana saat itu ketika Terdakwa I. Yudi Prayuda Putra melakukan snorkling melihat disekitar perairan pantai banyak karang hias jenis anemon kemudian terdakwa I. Yudi Prayuda Putra memberitahukan dan mengajak terdakwa II Deni Juni Harsyah untuk mengambil karang hias jenis anemon tersebut untuk selanjutnya dibawa pulang ke Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil dan membawa karang hias tersebut ke Sumbawa yang rencananya karang hias tersebut para Terdakwa akan jual secara online dan jika belum ada yang membelinya maka karang hias tersebut terlebihdahulu para terdakwa akan budidaya di Pulau Kaung Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.401/K.14/TU/KSA.2/8/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOKO ISWANTO, S.P,MH Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 15 (lima belas) sampel karang hias tersebut terdiri dari jenis Euphyllia globrescens dan Euphyllia parancora yang termasuk dalam Appendiks II CITIES, dan terhadap karang hias jenis Euphyllia globrescens dan Euphyllia parancora yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pulau Sailus dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Tanjung Pengamas (Goa) Sumbawa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis berpendapat perbuatan para terdakwa yang mengambil dan membawa karang hias sebanyak 200 (dua ratus) buah tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen sertifikat kesehatan yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam mengambil serta membawa tumbuhan laut.

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau

Hal. 14 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld.

Menimbang, bahwa dengan perkataan “menyuruh melakukan” berarti bahwa terdapat orang lain “yang disuruh” untuk melakukan sesuatu perbuatan, orang mana disebut “materiele dader”; Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut “middelijke dader”, ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang “ontoerekeningsvatbaar” atau yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut, yaitu orang-orang yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, yang melakukan perbuatan itu karena overmacht atau yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (2) KUHP, yang mempunyai salah paham mengenai salah satu unsur dari delict, yang tidak mempunyai opzet, yang tidak mempunyai oogmerk dan tidak memiliki sifat yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu;

Menimbang, bahwa jika dapat dipastikan, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “medeplegen” atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama; dengan perkataan lain, untuk adanya mededaderschap itu disyaratkan tentang adanya “physieke samenwerking” dan “bewuste samenwerking”, mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian “yang dinyatakan” dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Pengamas (Goa) Kabupaten Sumbawa Besar, aparat Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat yakni saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid telah mengamankan terdakwa I. Yudi Prayuda Putra dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah ;

Menimbang, peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa bermula ketika saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid mendapat informasi bahwa ada Kapal Ikan yang berlayar dari pulau sailus dan akan bersandar di Dermaga Tanjung Pegamas (Goa) Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid

Hal. 15 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pelabuhan (Goa) Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbwa dan setelah seluruh penumpang kapal turun kemudian saksi dari Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat memeriksa barang bawaan yang di bawa oleh para penumpang, kemudian saksi dari anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat mendapati karung yang berisi karang hias ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Metusalak Dollu dan saksi Abdul Basid menanyakan kepada para penumpang kapal dimana saat itu Terdakwa . Yudi Prayuda Putra mengatakan bahwa barang berupa karang hias tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah kemudian kedua terdakwa diamankan oleh aparat Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Barat untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karang hias yang dibawa oleh para terdakwa dan ditemukan oleh aparat Ditpolairud Polda Mataram adalah sebanyak 200 (dua ratus) buah yang mana karang hias diambil oleh para terdakwa di Pulau Sailus dimana saat itu ketika Terdakwa I. Yudi Prayuda Putra melakukan snorkling melihat disekitar perairan pantai banyak karang hias jenis anemon kemudian terdakwa I. Yudi Prayuda Putra memberitahukan dan mengajak terdakwa II Deni Juni Harsyah untuk mengambil karang hias jenis anemon tersebut untuk selanjutnya dibawa pulang ke Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil dan membawa karang hias tersebut ke Sumbawa yang rencananya karang hias tersebut para Terdakwa akan jual secara online dan jika belum ada yang membelinya maka karang hias tersebut terlebihdahulu para terdakwa akan budidaya di Pulau Kaung Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan surat nomor : S.401/K.14/TU/KSA.2/8/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOKO ISWANTO, S.P,MH Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terhadap 15 (lima belas) sampel karang hias tersebut terdiri dari jenis Euphyllia globrescens dan Euphyllia parancora yang termasuk dalam Appendiks II CITIES, dan terhadap karang hias jenis Euphyllia globrescens dan Euphyllia parancora yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II tanpa memiliki sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik dari daerah asal yaitu Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pulau Sailus dan tidak melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran Pelabuhan Tanjung Pengamas (Goa) Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula ;

Hal. 16 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa, sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang mana besaran denda serta pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) buah karang hias;Telah dilepas di Pantai Elak-elak, Dusun Pengawisan, Desa Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada saat perkara a quo masih dalam proses penyidikan, Sedangkan sisanya sebanyak 15 (lima belas) buah karang hias yang disisihkan untuk dijadikan sampel pengujian pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat serta sebagai barang bukti pada proses persidangan, yang saat ini kondisinya yang sudah rusak maka lebih tepat jika Majelis menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sedangkan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, Maka diperintahkan para Terdakwa ditahan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa ,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 17 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa Mengganggu keberlanjutan sumber daya tumbuhan serta ekosistem laut ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, dari Pasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Yudi Prayuda Putra dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi tumbuhan dan atau produk tumbuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yudi Prayuda Putra dan Terdakwa II. Deni Juni Harsyah dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 185 (seratus delapan puluh lima) buah karang hias. Telah dilepas di Pantai Elak-elak, Dusun Pengawisan, Desa Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
 - 15 (lima belas) buah karang hias; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **3 Januari 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera

Hal. 18 dari 19 Put.NO 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **BAIQ IRA MAYASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d/

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

t.t.d/

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d/

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

ABDUL GAFUR, S.H